

030/  
2570



KEMENTERIAN DALAM NEGERI  
REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL  
POLITIK DAN PEMERINTAHAN UMUM

Jalan Medan Merdeka Utara Nomor 7 Jakarta Pusat, Telepon (021) (021) 3521535  
Faximile (021)3814013, [www.kemendagri.go.id](http://www.kemendagri.go.id), Email [kesbangpol\\_depdagri@yahoo.co.id](mailto:kesbangpol_depdagri@yahoo.co.id)

Jakarta, 2 November 2021

Nomor : 270/7387/Pol.PUM  
Sifat : Segera  
Lampiran : 4 (empat) lembar  
Perihal : Pengumuman Pendaftaran Calon  
Anggota KPU dan Calon Anggota  
Bawaslu Masa Jabatan 2022-2027


Yth. Bapak/Ibu  
(Daftar Nama Terlampir)  
di-  
Seluruh Indonesia

Sehubungan dengan akan berakhirnya keanggotaan KPU dan keanggotaan BAWASLU Masa Jabatan 2017-2022, bersama ini diberitahukan bahwa telah diselenggarakan Pendaftaran Seleksi Calon Anggota KPU dan Calon Anggota Bawaslu secara terbuka. Guna mendukung pelaksanaan seleksi dimaksud, dengan hormat disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota, Sekretaris Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota, Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Kabupaten/Kota serta Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi dan Kabupaten/Kota seluruh Indonesia agar ikut melakukan publikasi dan penyebarluasan informasi terkait Seleksi Calon Anggota Komisi Pemilihan Umum dan Calon Anggota Badan Pengawas Pemilu kepada warga masyarakat di daerah masing-masing sehingga proses seleksi dapat menghasilkan Calon Anggota KPU dan Calon Anggota Bawaslu dari Warga Negara Indonesia terbaik dengan kriteria sebagaimana peraturan Perundang-undangan.
2. Seleksi sebagaimana dimaksud angka 1, diselenggarakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, antara lain ; pasal 21 ayat (1) dan pasal 117 ayat (1) untuk Persyaratan untuk menjadi Calon Anggota KPU dan Calon Anggota Bawaslu serta pasal 28 ayat (3) dan pasal 119 ayat (3) untuk tahapan seleksi Calon Anggota KPU dan Calon Anggota Bawaslu. (pengumuman, persyaratan dan jadwal tahapan seleksi terlampir).
3. Selanjutnya dari proses seleksi akan disampaikan 14 (empat belas) calon anggota KPU dan 10 (sepuluh) orang calon anggota Bawaslu yang akan diajukan kepada Presiden RI untuk kemudian mengikuti uji kepatutan dan kelayakan di DPR RI. Berikutnya dari keseluruhan proses tersebut akan dilantik 7 (tujuh) orang Anggota KPU terpilih dan 5 (lima) orang Anggota Bawaslu terpilih oleh Presiden RI.

Demikian disampaikan dan atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.

04 NOV 2021



a.n. Direktur Jenderal  
Politik dan Pemerintahan Umum  
Sekretaris Ditjen,  
*[Signature]*  
Dr. Drs. Imran, M.Si, MA  
Pemilihan Utama Muda (IV/c)  
NIP. 19731026 199302 1 001

- Tembusan disampaikan kepada Yth.
1. Menteri Dalam Negeri
  2. Ketua Tim Seleksi

Lampiran Surat

Nomor : 270/7387/DIRUM

Tanggal : 2 November 2021

**DAFTAR NAMA LAMPIRAN**

1. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi;
2. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
3. Sekretaris Daerah Provinsi;
4. Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota;
5. Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi;
6. Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
7. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi;
8. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

**Keterangan Pers**  
**Tim Seleksi Calon Anggota KPU dan Bawaslu**  
**Masa Jabatan Tahun 2022 – 2027**  
**Tentang Pengumuman Pendaftaran Calon Anggota KPU dan BAWASLU**

1. Presiden telah menetapkan Pembentukan Tim Seleksi Calon Anggota KPU dan Bawaslu Masa Jabatan 2022 – 2027 melalui Keputusan Presiden (Kepres) Nomor 120/P TAHUN 2021 tertanggal 8 Oktober 2021, diumumkan oleh Menteri Dalam Negeri pada tanggal 11 Oktober 2021.
2. Tim Seleksi akan bekerja untuk menghasilkan 14 nama Calon Anggota KPU dan 10 nama Calon Anggota Bawaslu yang akan diserahkan kepada Presiden selama 3 bulan sejak tim seleksi dibentuk. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 23 ayat (4) dan Pasal 119 ayat (4) UU Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yakni Tim seleksi melaksanakan tahapan kegiatan seleksi secara objektif dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan setelah tim seleksi terbentuk.
3. Tahapan seleksi akan dimulai dengan Pengumuman Pendaftaran seleksi bakal Calon Anggota KPU dan Bawaslu mulai tanggal **18 Oktober 2021 s.d 15 November 2021** (secara berurutan jadwal seleksi dapat dibaca di lampiran keterangan pers ini).
4. Selain bekerja secara profesional dan independen, untuk menambah bobot kualitas seleksi, Tim Seleksi juga akan melakukan beberapa langkah, antara lain : (a) Keterbukaan untuk menjamin akses informasi kepada publik; (b) Partisipatif untuk memberikan kesempatan kepada publik memberikan kritik, masukan, dan temuan atas proses dan profil calon; (c) Kerjasama dengan menggandeng individu dan institusi yang kompeten dan kredibel di bawah kontrol Tim Seleksi untuk membantu kelancaran dan efektifitas kerja, serta membantu memberikan data dan informasi sehingga Tim Seleksi mendapatkan profil (profiling) calon secara lengkap.
5. Dalam kesempatan ini, Tim Seleksi mengundang para kandidat yang memenuhi persyaratan dan memiliki kepedulian segera mendaftarkan diri menjadi Calon Anggota KPU dan Calon Anggota Bawaslu untuk mewujudkan Pemilihan Umum berintegritas demi masa depan Indonesia yang demokratis.

Jakarta, 15 Oktober 2021  
TIM SELEKSI  
CALON ANGGOTA KPU DAN CALON ANGGOTA  
BAWASLU  
KETUA,

ttd

JURI ARDIANTORO

**TIM SELEKSI  
CALON ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM DAN CALON ANGGOTA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
MASA JABATAN TAHUN 2022-2027**

Sekretariat: Gedung B Lantai 2, Kementerian Dalam Negeri, Jalan Medan Merdeka Utara Nomor 7, Jakarta Pusat  
Telp (021) 50958800. Website: <https://seleksikpubawaslu.kemendagri.go.id>  
Email: [seleksikpubawaslu@kemendagri.go.id](mailto:seleksikpubawaslu@kemendagri.go.id)

**PENGUMUMAN PENDAFTARAN  
SELEKSI BAKAL CALON ANGGOTA KPU DAN BAKAL CALON ANGGOTA BAWASLU  
MASA JABATAN TAHUN 2022-2027  
Nomor : 001/TIMSEL/X/2021**

Tim Seleksi Calon Anggota KPU dan Calon Anggota Bawaslu Masa Jabatan Tahun 2022-2027 mengundang Warga Negara Indonesia terbaik untuk mendaftarkan diri menjadi Calon Anggota KPU dan Calon Anggota Bawaslu Masa Jabatan Tahun 2022-2027 sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, dengan persyaratan sebagai berikut:

- a. Warga Negara Indonesia;
- b. Pada saat pendaftaran berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun;
- c. Setia kepada Pancasila sebagai dasar negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;
- d. Mempunyai integritas, berkepribadian yang kuat, jujur, dan adil;
- e. Memiliki pengetahuan dan keahlian yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemilu, ketatanegaraan, dan kepartaian untuk calon anggota KPU;
- f. Memiliki pengetahuan dan keahlian yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemilu, ketatanegaraan, kepartaian dan pengawasan Pemilu untuk calon anggota Bawaslu;
- g. Berpendidikan paling rendah strata 1 (S1);
- h. Berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dibuktikan dengan kartu tanda penduduk;
- i. Mampu secara jasmani, rohani, dan bebas dari penyalahgunaan narkoba;
- j. Mengundurkan diri dari keanggotaan partai politik sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun pada saat mendaftar sebagai calon;
- k. Mengundurkan diri dari jabatan politik, jabatan di pemerintahan, dan/atau badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah pada saat mendaftar sebagai calon;
- l. Bersedia mengundurkan diri dari kepengurusan organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum dan tidak berbadan hukum apabila telah terpilih menjadi anggota KPU atau Bawaslu yang dibuktikan dengan surat pernyataan;
- m. Tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
- n. Bersedia bekerja penuh waktu, yang dibuktikan dengan surat pernyataan;
- o. Bersedia tidak menduduki jabatan politik, jabatan di pemerintahan, dan/atau badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah selama masa keanggotaan apabila terpilih; dan
- p. Tidak berada dalam ikatan perkawinan dengan sesama Penyelenggara Pemilu.

Pendaftar menyampaikan Surat Permohonan pendaftaran bermaterai (Rp. 10.000,-) dengan melampirkan :

- a. Fotokopi KTP yang masih berlaku;
- b. Pasfoto berwarna terbaru ukuran 4 x 6 sebanyak 6 lembar;
- c. Daftar riwayat hidup yang ditandatangani di atas materai;
- d. Surat pernyataan tertulis setia kepada Pancasila sebagai dasar negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945 yang dibuat dan ditandatangani di atas materai;
- e. Fotokopi ijazah pendidikan formal strata 1 (S1) yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
- f. Keterangan tentang pengetahuan dan keahlian:
  - 1) Fotokopi sertifikat atau publikasi dan/atau karya tulis yang dapat menunjukkan bahwa calon memiliki pengetahuan dan keahlian yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemilu bagi Calon Anggota KPU;
  - 2) Fotokopi sertifikat atau publikasi dan/atau karya tulis yang dapat menunjukkan bahwa calon memiliki pengetahuan dan keahlian yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemilu dan pengawasan pemilu bagi Calon Anggota Bawaslu;
- g. Surat keterangan sehat jasmani dan rohani berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan dari rumah sakit, puskesmas, atau fasilitas kesehatan lainnya;
- h. Surat pengunduran diri dari jabatan politik, jabatan di pemerintahan atau Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah pada saat mendaftarkan sebagai calon yang ditandatangani di atas materai dengan disertai tanda bukti penerimaan surat pengunduran diri dari instansi yang bersangkutan, bagi yang menjabat pada jabatan-jabatan tersebut;
- i. Surat pernyataan tidak pernah atau tidak lagi menjadi anggota partai politik paling lambat 5 (lima) tahun sebelum waktu pendaftaran disertai dengan surat keterangan dari pimpinan partai politik yang bersangkutan bagi yang pernah menjadi anggota partai politik;
- j. Surat pernyataan bersedia mengundurkan diri dari kepengurusan organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum dan tidak berbadan hukum apabila telah terpilih menjadi anggota KPU atau anggota Bawaslu;
- k. Surat keterangan tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, yang dikeluarkan oleh pengadilan negeri;
- l. Surat pernyataan bersedia bekerja penuh waktu yang ditandatangani di atas materai;
- m. Surat pernyataan bersedia tidak menduduki jabatan di pemerintahan atau Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah selama masa keanggotaan apabila terpilih yang ditandatangani di atas materai;
- n. Surat pernyataan bersedia mengundurkan diri apabila menikah dengan sesama Penyelenggara Pemilu yang ditandatangani di atas materai.

Formulir kelengkapan persyaratan administrasi bakal calon anggota KPU dan bakal calon anggota Bawaslu dapat diperoleh di Sekretariat Tim Seleksi Calon Anggota KPU dan Calon Anggota Bawaslu atau dapat diunduh di Website: <https://seleksikpubawaslu.kemendagri.go.id>. Surat permohonan dan dokumen pendaftaran menjadi Calon Anggota KPU atau Calon Anggota Bawaslu dimasukkan ke dalam amplop yang di bagian kiri atas ditulis KPU atau BAWASLU (sesuai dengan pilihan) dan ditujukan kepada Tim Seleksi calon anggota KPU dan calon anggota Bawaslu dan diantar langsung ke Sekretariat Tim Seleksi calon anggota KPU dan calon anggota Bawaslu di Gedung B Lantai 2 Kementerian Dalam Negeri, Jalan Medan Merdeka Utara Nomor 7, Jakarta Pusat atau dikirim melalui Kantor Pos ke PO. BOX 555 JAKARTA PUSAT 10000 atau mendaftar secara online di <https://seleksikpubawaslu.kemendagri.go.id>.

Pendaftaran dimulai tanggal 18 Oktober 2021. Penerimaan dokumen pendaftaran, baik yang diantar langsung, melalui pos atau jasa pengiriman lainnya, maupun secara online sudah harus diterima oleh Sekretariat Tim Seleksi Calon Anggota KPU dan Calon Anggota Bawaslu selambat-lambatnya tanggal 15 November 2021 pukul 16.00 WIB.

Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi call center/Whatsapp: +62 811 1220 0077.

Jakarta, 15 Oktober 2021  
TIM SELEKSI  
CALON ANGGOTA KPU DAN CALON ANGGOTA BAWASLU  
KETUA,

ttd

JURI ARDIANTORO

**TIM SELEKSI**  
**CALON ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM DAN CALON ANGGOTA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM**  
**MASA JABATAN TAHUN 2022-2027**  
Sekretariat: Gedung B Lantai 2, Kementerian Dalam Negeri, Jalan Medan Merdeka Utara Nomor 7, Jakarta Pusat  
Telp (021) 50958800. Website: <https://seleksikpubawaslu.kemendagri.go.id>  
Email: [seleksikpubawaslu@kemendagri.go.id](mailto:seleksikpubawaslu@kemendagri.go.id)

**JADWAL TAHAPAN KEGIATAN SELEKSI**  
**CALON ANGGOTA KPU DAN CALON ANGGOTA BAWASLU**  
**MASA JABATAN 2022-2027**

No	TAHAPAN	TANGGAL
1.	Pengumuman Pendaftaran	15 Okt - 17 Okt 2021
2.	Penerimaan Pendaftaran	18 Okt - 15 Nov 2021
3.	Penelitian Administrasi	10 Nov - 16 Nov 2021
4.	Pengumuman Hasil Seleksi Tahap I : Penelitian Administrasi	17 November 2021
5.	Seleksi Tertulis dan Makalah	
	a. Pelaksanaan Tes Tertulis dan Makalah	24 November 2021
	b. Penilaian Makalah	25 Nov - 28 Nov 2021
6.	Tes Psikologi	25 November 2021
7.	Pengumuman Hasil seleksi tahap II	3 Desember 2021
8.	Tes Psikologi Lanjutan (Dinamika Kelompok)	9 Des - 11 Des 2021
9.	Tes Kesehatan	26 Des - 30 Des 2021
10.	Wawancara Bakal Calon Anggota Bawaslu	26 Des - 27 Des 2021
11.	Wawancara Bakal Calon Anggota KPU	28 Des - 30 Des 2021
12.	Penyampaian Hasil ke Presiden	7 Januari 2022

Jakarta, 15 Oktober 2021  
TIM SELEKSI  
CALON ANGGOTA KPU DAN  
CALON ANGGOTA BAWASLU  
KETUA,

Ttd

JURI ARDIANTORO